

Pengaruh Pemutihan, E-Samsat, dan Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ni Nyoman Alit Putri Sunariani⁽¹⁾

Rai Dwi Andayani W⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia, Jln Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar
 e-mail: alitputrisunariani@gmail.com

ABSTRACT

Taxes are a crucial source of state revenue supporting economic growth and development, including at the regional level. Motor vehicle taxes, as part of regional taxes, contribute significantly to Regional Original Income (PAD), which is then used to finance various development programs and public services. However, the level of compliance with vehicle tax obligations remains a challenge faced by local governments, including in Gianyar Regency. This study examines the effect of the tax amnesty program, e-Samsat services, and the drive-thru Samsat system on motor vehicle taxpayer compliance. This study used a quantitative method with an associative approach. The study population was all motorized vehicles registered with the Gianyar Samsat in 2024. The sample size was 100 respondents, calculated using the Slovin formula and an accidental sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression analysis. The results showed that the tax amnesty program and e-Samsat services had a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, the Samsat Drive-Thru system had no significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Amnesty Program, E-Samsat, and Samsat Drive thru*

PENDAHULUAN

Kepemilikan kendaraan bermotor saat ini sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern. Kendaraan bermotor tidak lagi dianggap sebagai barang mewah tetapi sebagai alat transportasi utama yang membantu menjalankan berbagai aktivitas harian seperti bekerja, bersekolah, dan berusaha. Kemudahan dalam memperoleh kendaraan melalui pembelian tunai, kredit, maupun kendaraan bekas membuat jumlah pengguna kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahun. Banyak perusahaan memberikan penawaran menarik dengan proses cepat dan syarat yang ringan sehingga mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi (Oktavianingrum, 2021). Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Bali yang memiliki tingkat mobilitas tinggi karena aktivitas penduduk dan wisatawan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan ekonomi, serta gaya hidup masyarakat yang mengutamakan kenyamanan dan kecepatan dalam bertransportasi.

Tabel 1. 1 Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	217.766	222.532	265.110	275.741	291.542
Kab. Tabanan	436.428	443.154	469.977	490.621	492.005
Kab. Badung	919.698	934.120	982.663	1.046.547	976.344
Kab. Gianyar	470.076	477.128	520.281	550.493	560.160
Kab. Klungkung	141.160	143.598	184.773	194.337	220.574
Kab. Bangli	125.940	128.690	137.644	144.545	154.075
Kab. Karangasem	211.821	216.568	232.658	248.931	274.251
Kab. Buleleng	465.076	474.431	496.621	524.799	526.741
Kota Denpasar	1.450.730	1.470.570	1.466.637	1.540.337	1.781.862
Jumlah	4.438.695	4.510.791	4.756.364	5.016.351	5.016.351

Sumber: BPS Provinsi Bali

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor di seluruh kabupaten dan kota menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali tentu berdampak langsung pada meningkatnya kewajiban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang semua totalnya dialokasikan untuk membiayai segala pengeluaran dan pelaksanaan pembangunan. Pajak terbagi menjadi pajak pusat, yang dipungut pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, serta pajak daerah, yang dipungut pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah karena jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya (Widajantie & Anwar, 2020).

Dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor di provinsi Bali tentu memiliki implikasi langsung terhadap potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak jumlah kendaraan, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak daerah yang dapat dihimpun. Namun demikian, tingginya jumlah kendaraan tidak serta merta menjamin tingginya realisasi pajak. Kondisi ini menggambarkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Salah satu daerah yang turut berkontribusi terhadap angka tunggakan tersebut adalah Kabupaten Gianyar, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan bermotor seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik Provinsi Bali (2024), jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai lebih dari 560 ribu unit pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat serta ketergantungan terhadap kendaraan pribadi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. meskipun kepemilikan kendaraan di Kabupaten Gianyar meningkat pesat, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Kondisi ini berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, padahal sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Selain itu, tingkat kepatuhan pajak yang rendah juga mencerminkan perlunya penguatan strategi pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan aturan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan data tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, tercatat terdapat 255.391 unit kendaraan bermotor di seluruh wilayah Bali yang belum melunasi kewajibannya dengan total nilai tunggakan mencapai Rp112.266.993.600. Data ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang seharusnya dibayarkan setiap tahun sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan daerah. Selain tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan mendasar terkait tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar.

Kepatuhan merupakan istilah tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Rahayu, 2010:138). Dari kondisi tersebut Pemerintah merespons dengan kebijakan pemutihan (Pergub 24/2023) yang meningkatkan penerimaan Rp95 miliar. Selain program pemutihan pajak, pemerintah juga melakukan beberapa inovasi layanan seperti e-Samsat serta *Drive Thru* untuk mempermudah pembayaran. Hal ini dilakukan agar mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayar pajak kendaraan motor itu sendiri. Layanan e-samsat dilakukan bukan sekedar tentang transaksi secara elektronik tetapi seberapa luas jangkauan layanan ini (Damayanti, 2022). Sedangkan, layanan samsat *Drive Thru* adalah pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) yang tempat pelaksanaannya di luar gedung kantor bersama samsat dan memungkinkan wajib pajak (WP) melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya seperti pelayanan restoran cepat saji (Karmila &

Nurhikma, 2021). Berbagai kebijakan dan inovasi layanan tersebut pada dasarnya bertujuan sama, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, sejauh mana program pemutihan pajak, layanan e-Samsat, dan Samsat *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Gianyar belum banyak diteliti. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan realisasi kepatuhan di lapangan, yang terlihat dari masih adanya tunggakan pajak meskipun fasilitas dan kemudahan telah disediakan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Layanan E-Samsat, Dan Sistem Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

KAJIAN PUSTAKA

Teori utama yang ada di penelitian ini adalah Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) Milgram (1963) menjelaskan ketaatan individu terhadap aturan. Menurut KBBI, kepatuhan berarti sikap patuh, taat, dan tunduk pada ketentuan yang berlaku (Parhilla et al., 2022). Dalam konteks pajak, kepatuhan dipengaruhi faktor internal berupa kesadaran wajib pajak dan faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah, seperti program pemutihan, layanan e-Samsat, dan Samsat *Drive Thru* (Rahmayanti et al., 2021).

Program pemutihan pajak merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan berupa penghapusan denda dan sanksi administrasi, sehingga menurunkan beban psikologis dan finansial wajib pajak. Program ini mendorong wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk kembali memenuhi kewajibannya. Dengan berkurangnya hambatan dan meningkatnya kesempatan untuk patuh, wajib pajak cenderung menunjukkan perilaku kepatuhan yang lebih tinggi. Hasil penelitian beragam: Eko Yulianto & Rahayu (2022), Widajantie & Anwar (2020), serta Ningsih (2022) menemukan pengaruh positif. Dari temuan tersebut dirumuskan hipotesis bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H1 : Program Pemutihan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Layanan e-Samsat memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansi sistem e-Samsat mengurangi hambatan administratif yang sering menjadi alasan ketidakpatuhan. Dengan sistem yang lebih praktis dan modern, wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Penelitian Aditya et al. (2021), Maulana & Septiani (2022), Damayanti (2022), dan Annisa Surya Abdi (2023) menunjukkan e-Samsat

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis dapat dirumuskan bahwa e-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2 : Layanan E-Samsat Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

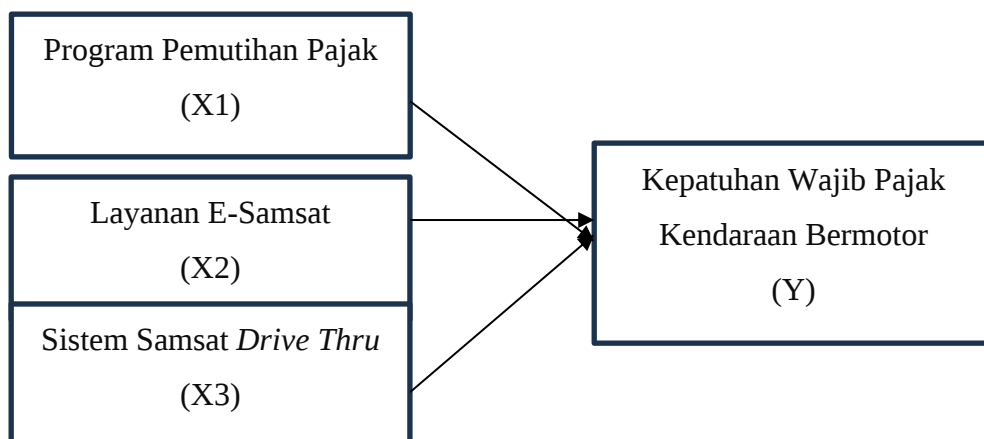
Sistem Samsat *Drive Thru* dirancang untuk mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa perlu turun dari kendaraan. Kemudahan dan kecepatan layanan tersebut mengurangi waktu tunggu dan ketidaknyamanan wajib pajak. Dengan adanya fasilitas yang efisien, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian Saputri & Anisa (2020), Aeni & Budyastuti (2024), serta Damayanti (2022) menemukan bahwa layanan Samsat *Drive Thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Dengan demikian, hipotesis yang dirumuskan adalah Samsat *Drive Thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3 : Sistem Samsat *Drive Thru* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Gianyar dengan jumlah sampel 100 responden yang dihitung menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan desain :

Gambar 1. 1 Model Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Program Pemutihan Pajak	100	7	28	22,61	5,063
Layanan E-Samsat	100	7	28	22,41	4,716
Sistem Samsat	100	5	20	15,66	3,355
Drive Thru					
Kepatuhan Wajib Pajak	100	6	24	17,47	3,834
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 100 responden, seluruh variabel memiliki nilai rata-rata tinggi: Program Pemutihan Pajak (22,61), E-Samsat (22,41), Samsat *Drive Thru* (15,66), dan Kepatuhan Wajib Pajak (17,47), dengan standar deviasi yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian positif terhadap semua variabel yang diteliti.

Tabel 4. 2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Rentang r Hitung	r Tabel	Sig	Keterangan Validitas	Cronbach's Alpha	Keterangan Reliabilitas
Program Pemutihan Pajak	0,758–0,955	0,196	0,000	Valid	0,956	Reliabel
Layanan E-Samsat	0,920 – 0,959	0,196	0,000	Valid	0,965	Reliabel
Sistem Samsat	0,419 – 0,914	0,196	0,000	Valid	0,895	Reliabel
Drive Thru						
Kepatuhan Wajib Pajak	0,877 – 0,966	0,196	0,000	Valid	0,972	Reliabel

Sumber : Data Diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4.2 seluruh variabel memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,196) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Selain itu, nilai Cronbach's Alpha pada masing-masing variabel berada di atas 0,60, yang menunjukkan bahwa seluruh variabel reliabel. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan layak, konsisten, dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,04690582
Most	Extreme Absolute	,193
Differences	Positive	,157
	Negative	-,193
Test Statistic		,193
Asymp. Sig. (2-tailed)		,198 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,308	1,034		,298	,767		
	Program Pemutihan Pajak	,516	,123	,480	4,190	,000	,130	7,720
	Layanan E-Samsat	,670	,163	,444	4,107	,000	,145	6,874
	Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	,014	,122	,011	,115	,908	,200	5,006

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4. 5 Uji Heterokedastisitas

Correlations						
			Program Pemutihan Pajak	Layanan E-Samsat	Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	Unstandar dized Residual
Spearman's rho	Program Pemutihan Pajak	Correlation Coefficient	1,000	,798**	,751**	-,042
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,675
		N	100	100	100	100
	Layanan E- Samsat	Correlation Coefficient	,798**	1,000	,748**	-,001
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,989
		N	100	100	100	100
	Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	Correlation Coefficient	,751**	,748**	1,000	-,049
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,627
		N	100	100	100	100
	Unstandardi zed Residual	Correlation Coefficient	-,042	-,001	-,049	1,000
		Sig. (2-tailed)	,675	,989	,627	.
		N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Diolah, 2026

Hasil uji heteroskedastisitas dengan korelasi Spearman menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel $> 0,05$ (Program Pemutihan Pajak 0,675; Layanan E-Samsat 0,989; Sistem Samsat *Drive Thru* 0,627), sehingga tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dan residual. Hal ini menandakan model regresi bebas dari heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. 6 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,308	1,034		,298	,767
	Program Pemutihan Pajak	,516	,123	,480	4,190	,000
	Layanan E-Samsat	,670	,163	,444	4,107	,000
	Sistem Samsat	,014	,122	,011	,115	,908
	Drive Thru					

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian regresi di atas maka dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 0,308 + 0,516X_1 + 0,670X_2 + 0,014X_3 + e$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Program Pemutihan Pajak

X2 = Layanan E-Samsat

X3 = Sistem Samsat *Drive Thru*

 $\alpha = \text{Konstanta}$

β = Koefisien regresi

$e = error$

Tabel 4. 7 Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2122,997	3	707,666	163,783	,000 ^b
	Residual	414,793	96	4,321		
	Total	2537,790	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sistem Samsat *Drive Thru*, Layanan E-Samsat, Program Pemutihan Pajak

Sumber : Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, model regresi yang digunakan

Tabel 4. 8 Uji T

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t terhadap masing-masing variabel independen:

- Hasil ini menunjukkan bahwa hanya program pemutihan pajak dan layanan E-Samsat yang menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,915 ^a	,837	,831	2,079

a. Predictors: (Constant), Sistem Samsat *Drive Thru*, Layanan E-Samsat, Program Pemutihan Pajak

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai $R = 0,915$ dan $R\text{ Square} = 0,837$, dengan $\text{Adjusted } R\text{ Square} = 0,831$. Hal ini menunjukkan bahwa 83,7% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel Program Pemutihan Pajak, Layanan E-Samsat, dan

Sistem Samsat *Drive Thru*, sedangkan sisanya sebesar 16,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh positif tidak signifikan antara variabel program pemutihan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan program pemutihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Samsat Gianyar maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Ada pengaruh positif tidak signifikan antara variabel layanan e-Samsat (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik layanan e-Samsat yang diberikan oleh Kantor Samsat Gianyar maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Tidak ada pengaruh signifikan antara variabel sistem Samsat *Drive Thru* (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan layanan Samsat *Drive Thru* pada Kantor Samsat Gianyar belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Kantor Samsat Gianyar diharapkan dapat terus melaksanakan program pemutihan pajak secara berkala serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat program tersebut. Sosialisasi yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat.
2. Samsat Gianyar diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan e-Samsat dengan memperbaiki sistem teknologi yang digunakan serta memperluas kerja sama dengan berbagai platform pembayaran digital. Dengan sistem yang semakin mudah diakses dan lebih efisien, masyarakat akan semakin terdorong untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu melalui layanan elektronik.

- ## Daftar Pustaka

-
- 89 | Hita Akuntansidan Keuangan

- 90 | Hita Akuntansidan Keuangan

- Yanti, I. G. A. A., & Eka, N. P. N. (2023). Inovasi layanan *drive thru* dalam meningkatkan transparansi pengelolaan PKB. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 11(1), 33–41. Ghozali. (2011). *No Title*.
- Parhilla, N. P. E. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Service Quality, And Tax Sanctions On Motor Vehicle Tax Payer Compliance In The Joint Office Of Samsat, Bangli Regency. *Comparative Asia-Africa Governmental Accounting Conference*, 381–397.